



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG  
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kantor Dinas Pendidikan, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
  - b. mengendalikan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun;
  - c. menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan, pengelolaan PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
  - d. menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang berwawasan keunggulan lokal di Kabupaten;
  - e. menetapkan rekomendasi dan atau izin pendirian serta pencabutan izin satuan PAUD, SD, SMP dan DIKMAS yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - f. menetapkan rancangan pembiayaan penyelenggaraan dan pengadaan sarana, prasarana pembelajaran kurikulum PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
  - g. menetapkan dan mengendalikan kurikulum PAUD, SD, SMP, DIKMAS dan pendidikan luar biasa;
  - h. mengendalikan penggunaan buku pelajaran serta pengelolaan sarana dan prasarana PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
  - i. menetapkan penyelenggaraan pembinaan kesiswaan PAUD, SD, dan SMP;
  - j. menetapkan peningkatan penguatan pendidikan karakter PAUD, SD, SMP, dan DIKMAS;
  - k. mengendalikan kegiatan sertifikasi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

- l. menetapkan rancangan kebutuhan penempatan, pengangkatan, usulan pemindahan dan pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- m. menetapkan rencana kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- n. menetapkan rencana pembiayaan dan pelaksanaan ujian nasional dan ujian PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- o. menetapkan rencana pembiayaan dan pelaksanaan penerimaan siswa baru PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- p. menetapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- q. menetapkan kalender PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- r. mengendalikan penerimaan dan perpindahan peserta didik PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- s. mengendalikan peningkatan mutu pendidik dan mutu tenaga pendidikan PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- t. mengendalikan pembinaan kelompok kerja guru, kepala sekolah, pengawas, penilik PAUD, SD, SMP dan DIKMAS;
- u. mengendalikan uji kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
- v. menetapkan dan mengendalikan sistem pembinaan dan pengembangan profesi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan;
- w. menetapkan penyelenggaraan pembinaan profesi pendidik berkelanjutan melalui kegiatan lesson study;
- x. menetapkan rencana peningkatan manajemen pelayanan pendidikan;
- y. mengendalikan pelaksanaan pendidikan luar biasa;
- z. mengendalikan fasilitasi dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi;
- aa. mengendalikan pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu pendidikan;
- bb. mengendalikan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- cc. mengendalikan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
- dd. menetapkan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- ee. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
  - b. Kepala Bidang Pendidikan SD;
  - c. Kepala Bidang Pendidikan SMP;
  - d. Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS;
  - e. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;
  - f. Dihapus
  - g. Jabatan Fungsional.

2. Pasal 24 Dihapus.

3. Pasal 25 Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 3 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001